

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Pencegahan Resiko Gagal Bayar Pada Kredit *Buy Now Pay Later*

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) umumnya dikenal dalam pelaksanaan sebuah perjanjian pemberian kredit pada bank. Definisi prinsip kehati-hatian tidak dijelaskan secara rinci dalam UU Perbankan, namun pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang pada intinya menyebutkan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan suatu pedoman penyelenggaraan kegiatan dalam bank yang wajib ditaati demi mewujudkan dunia perbankan yang sehat, kuat dan efisien. Selanjutnya pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang dilakukan secara mendalam, itikad, dan kesanggupan serta kemampuan seorang debitur untuk membayar utangnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Selanjutnya, perintah terkait penerapan prinsip kehati-hatian juga terdapat pada Pasal 29 UU perbankan yang menyebutkan bahwa bank wajib menjaga kondisi kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kualitas aset, kualitas manajemen, kecukupan modal, rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas serta aspek lain terkait usaha bank dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam melakukan kegiatan usahanya, bank juga wajib menghindari cara-cara yang berpotensi merugikan bank dan bank harus juga wajib menyediakan informasi terkait kemungkinan terjadinya resiko kerugian yang timbul sehubungan dengan transaksi penerima pinjaman.

Implementasi dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan adalah memperhatikan prinsip 5C, yaitu:

1. *Character*;

Ariq Juananda, 2022

***PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PENGENDALIAN
RESIKO GAGAL BAYAR AKIBAT FRAUD PADA P2P LENDING
PAYLATER***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.reposatory.upnvj.ac.id]

Menilai calon debitur guna mengetahui itikad baik dan kejujuran mereka dalam melakukan kewajiban pembayaran utangnya.

2. *Capacity*;

Penilaian yang dilakukan terhadap bidang usaha milik seseorang dan manajerialnya.

3. *Capital*;

Analisis yang dilakukan oleh pihak bank terhadap besaran modal calon debitur dalam menunjang biaya usaha atau proyek yang sedang mereka kerjakan.

4. *Collateral*;

Kewajiban seorang debitur berupa penyediaan jaminan sebagai langkah untuk mengatasi resiko pembayaran kredit macet yang mana nilai daripada jaminan tersebut haruslah setara dengan jumlah kredit yang diberikan oleh kreditur.

5. *Condition of economy*:

Melihat nilai daripada prospek usaha milik debitur sesuai dengan keadaan kondisi pasar baik dalam negeri maupun luar negeri.¹

Selain prinsip 5C, terdapat pula prinsip lain yang disebut 4P yaitu :

1. *Personality*;

Pengumpulan data-data terkait kepribadian penerima pinjaman guna menentukan pemberian pinjaman.

2. *Purpose*;

Melihat tujuan daripada penggunaan pinjaman, yang dimaksud tujuan disini adalah apakah debitur menggunakan pinjaman tersebut untuk kepentingan spekulatif, produktif atau konsumtif.

3. *Prospect*;

Penilaian masa depan kegiatan usaha yang sumber dananya berasal dari pembiayaan sebuah kredit.

4. *Payment*:

¹ Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 18.

Metode pembayaran dengan melihat fluensi daripada aliran dana (*cash flow*).

Dan yang terakhir adalah prinsip 3-R yang isinya yaitu :

1. *Returns*;

Keuntungan yang didapatkan oleh debitur, dalam hal ini pada saat pinjaman sudah digunakan dan kreditor dapat mengantisipasinya.

2. *Repayment*;

Pertimbangan terkait kemampuan pelunasan debitur untuk membayar pinjaman sesuai dengan waktu jatuh tempo kredit tersebut.

3. *Risk Bearing Ability*:

Menilai kemampuan debitur dalam hal mengatasi resiko pada kondisi dimana terjadi suatu keadaan di luar antisipasi pihak kreditor dan debitur khususnya keadaan yang dapat menyebabkan kredit macet terjadi.²

Selain itu, sebelum memberikan pinjaman perbankan juga menerapkan prinsip mengenal nasabah atau KYC (*Know Your Customer Principle*) dengan melaksanakan *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD). CDD dan EDD ini merupakan kegiatan bank atau penyedia jasa lainnya dalam mengidentifikasi, verifikasi dan memantau setiap transaksi yang dilakukan nasabah. KYC sendiri pada dasarnya adalah sebuah prinsip dalam dunia perbankan untuk dapat mengenal identitas nasabah dan mengawasi setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah baik transaksi yang mencurigakan maupun yang tidak sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/Pbi/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Selanjutnya pada Pasal 2 bank diwajibkan untuk selalu menerapkan prinsip KYC dengan cara menetapkan kebijakan penerimaan nasabah, prosedur mengenal nasabah, prosedur pengawasan transaksi dan rekening nasabah serta menetapkan prosedur manajemen resiko terkait penerapan KYC.

² Iswi Hariyani, 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Kompas Gramedia, Jakarta, hlm 34.

Dalam dunia *fintech* seperti *PayLater*, tentunya penerapan prinsip kehati-hatian sangatlah berperan penting dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya. Hal tersebut berfungsi untuk menghindari pihak penyelenggara dari resiko dan hal lain yang berpotensi menimbulkan kerugian. Menurut Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, salah satu kewajiban dari penyelenggara teknologi finansial adalah bertanggung jawab untuk dapat menerapkan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen dan manajemen resiko dalam setiap penyelenggaraan kegiatan usahanya. Selain itu, pihak penyelenggara juga wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi milik konsumen termasuk data terkait transaksi yang mereka lakukan. Selanjutnya pada Pasal 43 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, pihak penyelenggara dilarang untuk melaksanakan kegiatan usaha di luar kegiatan usaha penyelenggara yang diatur dalam POJK tersebut, berperan sebagai pemberi atau penerima pinjaman, memberikan jaminan, menerbitkan surat hutang, memberikan rekomendasi kepada pengguna dan menyebarkan informasi yang bersifat fiktif atau menyesatkan.

Pada praktiknya, bentuk dari penerapan prinsip kehati-hatian yang terdapat dalam *PayLater* tidak jauh berbeda dengan yang dipraktikkan pada dunia perbankan. Perlu diingat bahwa *PayLater* adalah salah satu bentuk dari *fintech* yang merupakan sebuah inovasi dibidang jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan usahanya. Itu artinya penerapan prinsip kehati-hatian dalam *PayLater* sebagian besar dilakukan dengan menggunakan sistem komputer, teknologi komunikasi dan koneksi internet.³ Penerapan prinsip kehati-hatian pada kredit *Paylater* dilakukan dengan menggunakan metode e-KYC (*Electronic Know Your Customer*) yaitu, proses identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara terhadap calon *borrower* yang hendak

³ Wawancara dengan Bedoel, mantan fraud analis tokopedia dan shopee, pada 20 Desember 2021.

menggunakan layanan *P2P Lending*. Metode ini memungkinkan pihak penyelenggara untuk dapat mengidentifikasi calon *borrower* dengan cepat dan fleksibel. Cara ini juga dapat meningkatkan aksesibilitas pada layanan jasa keuangan dan memangkas biaya yang harus dikeluarkan pihak penyelenggara layanan jasa keuangan.

E-KYC pada kredit *Paylater* tentunya harus dilakukan kepada setiap calon *borrower* dari sebelum mereka menggunakan layanan kredit ini. Untuk dapat menggunakan fitur *Paylater* pada sebuah aplikasi *e-commerce*, calon *borrower* wajib memenuhi syarat dan mengikuti langkah-langkah yang diperlukan dalam proses pengajuannya. Umumnya syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan fitur *PayLater* adalah wajib memiliki KTP, harus memiliki akun aplikasi *e-commerce* yang didalamnya terdapat fitur pembayaran *PayLater* dan akun tersebut sudah digunakan untuk melakukan transaksi pada aplikasi. Jika syarat yang diperlukan sudah terpenuhi, selanjutnya adalah pergi ke halaman *PayLater* pada aplikasi *e-commerce* untuk mengaktifkan fitur kredit *PayLater*. Pada saat ingin mengaktifkan fitur ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memasukan kode OTP (*One Time Password*) yang dikirimkan aplikasi melalui SMS ke nomor ponsel calon *borrower* yang sudah terdaftar di akun miliknya. Kode OTP adalah sebuah mekanisme otentikasi tambahan yang berupa kata sandi dan hanya digunakan untuk sekali sesi login atau transaksi pada komputer atau teknologi digital lainnya.⁴ Mekanisme otentikasi ini bertujuan untuk menjamin keaslian data pengguna saat menggunakan sistem. Kode OTP ini tentunya bersifat rahasia dan tidak boleh diberikan kepada siapapun selain pemilik akun.

Apabila kode OTP selesai dimasukkan, langkah selanjutnya adalah mengunggah foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik calon *borrower* dengan cara memosisikan KTP pada bingkai yang telah tersedia.

⁴ A. Rosano, N. A. Farabi, and A. Kusumaningrum, 2018, *Perancangan Sistem Internet Banking (IBank) Menggunakan OneTime-Password (OTP) Untuk Pengamanan Transaksi (Studi Kasus Bank Mega, Tbk)*, Jurnal AKRAB JUARA, vol. 3, no. 2.



Gambar 2. Bingkai KTP Dalam Proses Verifikasi

Sumber <https://help.shopee.co.id>

Setelah mengunggah foto KTP, calon *borrower* wajib mengisi nama dan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sesuai dengan yang tercantum didalam KTP yang diunggah. Perlu diingat, dalam mengajukan kredit *PayLater* hanya satu KTP yang dapat didaftarkan pada satu akun. Apabila tahap ini sudah selesai selanjutnya tekan konfirmasi untuk melanjutkan proses aktivasi ke tahap mengisi informasi tambahan.

Pada tahap informasi tambahan ini penilaian dengan menggunakan prinsip 4-P dan 5-C kecuali *collateral* dilakukan untuk mempertimbangkan dan menilai kelayakan calon *borrower* dalam mengajukan kredit *PayLater*. Calon *borrower* wajib memberikan data-data terkait identitas diri. Proses pengisian identitas diri ini terbagi atas tiga bagian yaitu informasi pribadi, kontak darurat 1 dan kontak darurat 2. Di bagian informasi pribadi, calon *borrower* harus mengisi kolom pertanyaan yang diantaranya adalah nama ibu kandung, besaran gaji yang didapatkan per-bulannya, tingkat pendidikan, jenis industri yang menjadi mata pencaharian calon *borrower*, dan pekerjaan yang dilakukan saat ini beserta dengan nama perusahaan tempatnya bekerja. Kemudian pada bagian kontak darurat 1, calon *borrower* wajib mencantumkan nama seseorang, jenis hubungan antara calon *borrower* dan orang tersebut serta nomor ponsel yang akan dihubungi sebagai kontak darurat apabila suatu hal terjadi. Proses pada bagian kontak darurat 2 sebenarnya sama saja dengan bagian kontak darurat 1, akan tetapi

Ariq Juananda, 2022

***PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PENGENDALIAN
RESIKO GAGAL BAYAR AKIBAT FRAUD PADA P2P LENDING
PAYLATER***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.reposatory.upnvj.ac.id]

nama, jenis hubungan dan nomor ponsel yang dicantumkan harus berbeda dengan yang ada pada bagian kontak darurat 1.

Gambar 3. Tahap Informasi Tambahan Pada Tahap Aktivasi *PayLater*

Sumber: Aplikasi Shopee

Data pada informasi tambahan ini akan digunakan oleh pihak penyelenggara sebagai indikator penilaian calon *borrower* pada aspek *character, capacity, capital* dan *condition of economy*. Pihak penyelenggara juga dapat melihat *personality, purpose* dan *prospect* dari calon *borrower* dari rangkaian data yang telah mereka berikan pada tahapan informasi tambahan ini.

Apabila semua bagian sudah terisi dengan benar, yang harus dilakukan adalah menekan tombol lanjut di bagian bawah untuk segera melanjutkan proses aktivasi fitur *PayLater* ke tahapan terakhir yaitu verifikasi wajah. Pada tahap ini, calon *borrower* harus melakukan swafoto dengan mengarahkan wajah ke dalam bingkai yang telah disediakan. Usahakan pengambilan foto wajah dilakukan di kondisi ruangan yang terang agar kualitas foto yang dihasilkan maksimal. Selanjutnya calon *borrower* akan mendapatkan notifikasi bahwa pengajuan fitur *PayLater* sedang diproses. Proses tersebut biasanya memerlukan waktu selama 1x24 jam dan tidak menutup kemungkinan dapat berlangsung lebih lama.

Ariq Juananda, 2022

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PENGENDALIAN RESIKO GAGAL BAYAR AKIBAT FRAUD PADA P2P LENDING PAYLATER

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.reposatory.upnvj.ac.id]

Pada saat proses tersebut, pihak penyelenggara melakukan tahapan-tahapan penilaian dengan menerapkan prinsip 3-R terhadap calon *borrower* berdasarkan data-data yang telah ia berikan dalam proses aktivasi fitur *PayLater*. Salah satu tahapan dalam proses penilaian tersebut adalah melihat riwayat kelancaran pembayaran kredit calon *borrower*. Pengecekan riwayat ini dilakukan melalui mekanisme Sistem Layanan Informasi Keuangan atau yang lebih dikenal dengan SLIK. Dengan menggunakan SLIK, pihak penyelenggara bekerja sama dengan OJK untuk melihat skor kolektabilitas kredit dari calon *borrower* yang ingin mengajukan kredit *PayLater*. Umumnya, skor kolektabilitas dapat diukur dengan presentasi mulai dari 1 sampai 5. Skor tersebut ditentukan berdasarkan riwayat pinjaman sang calon *borrower* dan memiliki arti yang berbeda-beda pada masing-masing skor, yaitu:⁵

a. Kolektibilitas 1:

Kredit lancar, hal tersebut menunjukkan bahwa seorang debitur selalu membayar pinjaman pokok dan bunga yang dibebankan kepadanya secara tepat waktu.

b. Kolektibilitas 2:

Dalam Perhatian Khusus, hal tersebut mengindikasikan jika seorang debitur menunggak pembayaran pinjaman pokok dan bunga yang dibebankan kepadanya selama 1 sampai 90 hari.

c. Kolektibilitas 3:

Kurang Lancar, hal ini menandakan bahwa seorang debitur menunggak pembayaran pinjaman pokok dan bunga yang dibebankan kepadanya selama 91 sampai 120 hari.

d. Kolektibilitas 4:

Diragukan, debitur yang berada pada kategori skor ini menunggak pembayaran pinjaman pokok dan bunga yang dibebankan kepadanya selama 121 sampai 180 hari.

e. Kolektibilitas 5:

⁵ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20597> diakses pada 16 April 2022.

Kredit macet, debitur yang berada pada kategori ini menunggak pembayaran pinjaman pokok dan bunga yang dibebankan kepadanya selama lebih dari 180 hari.

Permohonan layanan kredit *PayLater* bagi calon *borrower* yang berada pada kategori skor kolektibilitas 1 sampai 2 masih dimungkinkan untuk dapat disetujui. Sementara bagi calon *borrower* yang berada pada skor kolektibilitas 3 sampai 5, kemungkinan untuk dapat menggunakan fitur *PayLater* relatif kecil karena berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Selain melihat skor kredit melalui SLIK, pihak penyelenggara juga mempertimbangkan riwayat transaksi yang dilakukan calon *borrower* di akun aplikasi *e-commerce* miliknya dan informasi tambahan pada tahap aktivasi. Riwayat transaksi yang dimaksud adalah riwayat pembelian yang dilakukan oleh calon *borrower* di akun aplikasi *e-commerce* penyedia fitur *PayLater* miliknya. Apabila riwayat transaksinya terhitung banyak ditambah dengan jumlah yang cukup besar, permohonan aktivasi fitur *PayLater* miliknya kemungkinan besar berhasil meskipun ia berada pada skor kolektibilitas lebih dari 2. Sedangkan untuk data dari informasi tambahan akan dipakai untuk menentukan besaran limit yang akan diberikan kepada sang calon *borrower*.⁶

Jika pengajuan aktivasi *PayLater* disetujui, calon *borrower* akan mendapatkan notifikasi bahwa aktivasi berhasil beserta dengan informasi terkait limit umum dan limit cicilan dalam melakukan transaksi menggunakan *Paylater*. Hal tersebut menandakan bahwa fitur *PayLater* sudah bisa digunakan oleh *borrower* untuk melakukan transaksi. Umumnya, pihak penyelenggara juga menerapkan peraturan *one person one loan* dimana setiap *borrower* hanya diizinkan untuk memiliki satu pinjaman aktif hingga pinjaman tersebut dilunasi dan setelah selesai *borrower* dapat mengajukan pinjaman kembali dengan limit tambahan apabila riwayat pelunasan *PayLater* miliknya dikategorikan baik oleh pihak penyelenggara.

Rangkaian tahapan tersebut sesuai dengan Pasal 12 Ayat 2

⁶ Wawancara op. cit.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur 19/15/Padg/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, Dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial yang menyebutkan bahwa penerapan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian dalam menyelenggarakan teknologi finansial berupa identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian yang paling sedikit dilakukan terhadap kepengurusan, kebijakan dan prosedur, serta pengendalian intern. Selanjutnya pada Ayat 4 disebutkan bahwa penerapan dari prinsip manajemen resiko dan kehati-hatian disesuaikan dengan kompleksitas produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis dari Penyelenggara Teknologi Finansial.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, rangkaian penerapan prinsip kehati-hatian pada kredit *PayLater* serupa dengan apa yang ada pada sektor perbankan dimana pihak penyelenggara mengedepankan prinsip 5-C, prinsip 4-P dan Prinsip 3-R. Hal itu terlihat pada tahap pengumpulan data diri calon *borrower* guna menilai kemampuannya untuk meluasi dan bertanggung jawab dalam penggunaan kredit *PayLater*. Namun, pada prinsip 5-C khususnya di poin *collateral* tidak dapat diterapkan pada *PayLater* mengingat dalam proses pengajuannya tidak dibutuhkan jaminan apapun. Akan tetapi, hal tersebut tentunya tidak menghilangkan keberadaan jaminan umum sebagaimana bunyi Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai jaminan dana *PayLater* yang diberikan kepada *borrower*.

B. Bentuk Pengendalian Resiko Gagal Bayar Akibat *Fraud* Pada Kredit *Buy Now Pay Later*

Aktivitas *fintech PayLater* di Indonesia saat ini belum diatur secara menyeluruh oleh pemerintah sehingga kemungkinan dari munculnya berbagai tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan masih sangat besar. Meskipun dengan adanya penerapan prinsip kehati-hatian yang berperan sebagai perlindungan hukum preventif, bisnis *P2P Lending* seperti *PayLater* tentunya tidak luput dari sejumlah resiko yang berpotensi

Ariq Juananda, 2022

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PENGENDALIAN RESIKO GAGAL BAYAR AKIBAT FRAUD PADA P2P LENDING PAYLATER

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.reposatory.upnvj.ac.id]

mengancam kelancaran penyelenggarannya. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, resiko yang menjadi ancaman terbesar pada setiap penyelenggaraan bisnis *PayLater* adalah timbulnya perilaku gagal bayar yang dilakukan oleh *borrower*. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan seorang *borrower* melakukan gagal bayar. Faktor tersebut dapat berupa faktor pribadi seperti *borrower* yang memang mengalami kesulitan uang dikarenakan mengalami pemecatan kerja, tertimpa musibah yang menyebabkan kerugian materiil, pendapatan berkurang karena adanya pandemi Covid-19 dan lain-lain. Selain faktor pribadi, gagal bayar juga dapat disebabkan oleh faktor eksternal dimana hal ini terjadi tanpa sepengetahuan dan kemampuan *borrower* seperti adanya tindakan *fraud*. Tindakan tersebut seringkali menjadi faktor yang menyebabkan kerugian pada perusahaan yang menyelenggarakan *fintech P2P Lending*. Umumnya, *fraud* yang terjadi pada sebuah perusahaan yang menyelenggarakan *PayLater* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *internal fraud* dan *external fraud*.

Internal fraud adalah tindakan *fraud* yang dilakukan oleh individu ataupun sekelompok orang yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Individu atau sekelompok orang ini umumnya merupakan karyawan yang mempunyai akses terhadap aset yang sifatnya mudah dikonversikan seperti uang, surat berharga, peralatan dan sistem database perusahaan. Penyebab timbulnya *Fraud* jenis ini dapat diakibatkan oleh sistem pengendalian internal perusahaan yang kebetulan kondisinya kurang baik. Hal tersebut tentunya mendorong karyawan yang tidak jujur untuk memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan *fraud*. Akan tetapi, perusahaan yang memiliki manajemen internal yang baik juga tidak menutup kemungkinan akan terhindar dari *internal fraud* karena bisa saja tindakan tersebut dilakukan dengan terencana.

Sementara *external fraud* merupakan kebalikan dari *internal fraud*. *External fraud* adalah salah satu jenis *fraud* yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang berasal dari luar perusahaan yang bersangkutan. Bentuk dari *external fraud* sendiri dapat berupa pencurian, perampokan, penipuan dan *computer hacking*. *Fraud* jenis ini umumnya

dilakukan dengan cara-cara yang sistematis dan berkelanjutan. Faktor yang menjadi pendorong perbuatan *external fraud* umumnya adalah pengendalian internal yang kurang baik dan lemahnya sebuah sistem pengamanan yang terdapat pada sebuah perusahaan sehingga dapat ditembus dengan mudah oleh pihak yang tidak seharusnya.⁷

Permasalahan gagal bayar akibat *fraud* yang terjadi pada kredit *PayLater* umumnya disebabkan oleh perbuatan penipuan dan computer hacking. Perbuatan tersebut banyak dilakukan oleh oknum-oknum diluar perusahaan yang menargetkan *borrower* sebagai korban untuk memperoleh keuntungan. Meskipun perbuatan tersebut merupakan salah satu dari jenis *external fraud*, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa para pelaku itu memiliki hubungan dan menjalin kerjasama dengan individu atau sekelompok orang didalam perusahaan yang menyelenggarakan *PayLater* untuk dapat memperoleh akses data-data para *borrower*. Modus yang digunakan oleh para pelaku juga relatif sama, mulai dari menghubungi *borrower* dengan mengatasnamakan pihak penyelenggara beserta alasan bahwa sang *borrower* mendapatkan hadiah, menawarkan promo, dan mendapatkan *cashback* yang jumlahnya sangat besar. Kemudian para pelaku akan meminta korban untuk memberikan kode OTP akun miliknya sebagai syarat untuk mendapatkan penawaran tersebut. Dari kode OTP inilah para pelaku mendapatkan akses ke akun milik korban dan melakukan transaksi dengan menggunakan *PayLater* atas nama korban. Apabila pelaku berhasil melakukan transaksi, maka tagihan akan segera masuk dan *borrower* yang menjadi korban akan mengalami kerugian karena wajib membayar tagihan *PayLater* tersebut. Saat pihak penyelenggara mendeteksi *fraud* dengan perilaku transaksi yang tidak wajar, maka akun milik *borrower* tersebut akan segera dibekukan untuk meminimalisir kerugian yang semakin membesar. Langkah tersebut merupakan bentuk pengendalian resiko yang dilakukan sedini mungkin oleh pihak penyelenggara.⁸

⁷ Rozmita Dewi, 2017, *Fraud Penyebab Dan Pencegahannya*, Alfabeta, Bandung, hlm 5.

⁸ Wawancara op. cit

Ariq Juananda, 2022

***PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PENGENDALIAN
RESIKO GAGAL BAYAR AKIBAT FRAUD PADA P2P LENDING
PAYLATER***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.reposatory.upnvj.ac.id]

Dalam hal terjadinya gagal bayar akibat tindakan *fraud*, penyelenggara wajib menelusuri latar belakang terjadinya *fraud* tersebut. Penelusuran ini dilakukan dengan melihat rekam jejak audit terhadap setiap penyelenggaraan kegiatan *PayLater* yang berfungsi untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian dan pemeriksaan lainnya sebagaimana bunyi Pasal 27 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Dalam jejak audit tersebut, pihak penyelenggara dapat melakukan sejumlah kategori audit untuk lingkungan database yaitu:⁹

1. Pertama, melakukan *auditing* terhadap riwayat *log on*, *log off*, dan upaya *log in* yang gagal;
2. Kedua, melakukan *auditing* pada DCL (*Data Control Language*) dalam database yang berisi perubahan pada hak akses *user*, *user login* dan atribut keamanan lainnya;
3. Ketiga, melakukan *auditing* pada DDL (*Data Definition Language*) yang berisi pengubahan skema *database* atau tabel;
4. Keempat, melakukan *auditing* pada DML (*Data Manipulation Language*) yang berisi rekaman perubahan nilai lama dan nilai baru;
5. Kelima, melakukan *auditing* pada sumber dari *stored procedure* dan *trigger* yang merupakan letak kode program untuk kejahatan mudah disembunyikan;
6. Keenam, melakukan *auditing* pada semua kesalahan yang terjadi di dalam *database*, seperti penyerangan sistem *database* yang dilakukan pihak tertentu.

Dari rekam jejak audit pihak tersebut pihak penyelenggara dapat menemukan darimana tindakan *fraud* tersebut berasal. Apabila hasil dari rekam jejak audit mengindikasikan adanya masalah internal yang mengakibatkan *borrower* mengalami gagal bayar seperti database yang mengalami gangguan, adanya masalah yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pegawai penyelenggara dan tindakan manipulasi data yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan (*intenal fraud*), maka pihak

⁹ I Gede Anantaswarya Abhisena, I Made Sukarsa, Dwi Putra Githa, 2017, *Implementasi Database Auditing dengan Memanfaatkan Sinkronisasi DBMS*, Lontar Komputer Vol. 8, No. 2.

penyelenggara harus memberitahukan informasi terkini mengenai hal tersebut kepada *borrower*. Sebagaimana bunyi Pasal 30 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, informasi itu wajib disampaikan secara akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan serta dituangkan kedalam sebuah dokumen atau sarana lain yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Pihak penyelenggara dalam hal ini juga wajib bertanggung jawab kepada *borrower* yang merasa dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian, Direksi, dan pegawai Penyelenggara sesuai dengan isi Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

Selain faktor masalah internal pihak penyelenggara, permasalahan gagal bayar akibat *fraud* juga dapat terjadi karena faktor kelalaian sang *borrower* itu sendiri seperti tindakan penipuan yang mengatasnamakan pihak penyelenggara dan memberitahukan kode OTP yang bersifat rahasia kepada pihak ketiga. Jika hal tersebut terjadi, Pasal 29 huruf e POJK Nomor 77/POJK.01/ 2016 menyebutkan bahwa “Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu: e. penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau”. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi merupakan cara yang paling sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut, akan tetapi tidak pula menutup kemungkinan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi lebih banyak dipilih oleh pelaku bisnis ini karena penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi lebih banyak menghabiskan waktu dan biaya.

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dilakukan setelah adanya laporan terkait permasalahan dengan indikasi *external fraud* dalam sebuah permasalahan gagal bayar. Pihak penyelenggara akan segera menghubungi *borrower* yang menjadi korban untuk menelusuri penyebab dan modus dari pelaku untuk selanjutnya diinvestigasi dengan melakukan *auditing*. Dalam upaya pengendalian resiko gagal bayar yang diakibatkan oleh *external fraud*, keterbukaan *borrower* untuk memberikan informasi terkait permasalahannya sangatlah penting. Apabila faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah kelalaian dari sang *borrower*, maka pihak

penyelenggara akan mengutamakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi. Pada tahap negosiasi ini pihak penyelenggara menerapkan konsep Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) atau Online Dispute Resolution (ODR) dimana pihak penyelenggara akan berkomunikasi dengan *borrower* menggunakan media elektronik ataupun secara langsung untuk menghasilkan *win-win solution* yang akan disepakati kedua belah pihak. Apabila tercipta suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya *win-win solution*, maka kedua belah pihak yang telah bersepakat wajib memenuhi perjanjian penyelesaian sengketa tersebut.

OJK sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap *fintech PayLater* juga dapat terlibat dalam mengupayakan mekanisme penyelesaian sengketa dibidang pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Untuk menunjang kepastian hukum para pihak dalam menyelesaikan sengketa bisnisnya, OJK menetapkan POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggara Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan yang berfungsi sebagai payung hukum layanan pengguna/konsumen. Dalam pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa OJK menyediakan 3 (tiga) jenis layanan yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen berupa layanan penerimaan Informasi, layanan pemberian Informasi dan layanan Pengaduan. Apabila terjadi sebuah sengketa, konsumen *PayLater* yaitu *borrower* dapat menyampaikan pengaduan berindikasi sengketa kepada OJK melalui surat, surat elektronik dan laman OJK untuk dilakukan upaya penyelesaian. Adapun Pasal 9 mengatur tentang ruang lingkup layanan pengaduan yang mencakup penyelesaian pengaduan berindikasi sengketa dan/atau pengaduan berindikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan Pasal 12, dalam menyelesaikan pengaduan berindikasi sengketa OJK akan berupaya melakukan fasilitasi yaitu mempertemukan pihak penyelenggara dengan konsumen/ pengguna untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Apabila sengketa yang terjadi belum dapat diselesaikan dalam pertemuan tersebut, maka kedua belah pihak sepakat

Ariq Juananda, 2022

***PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PENGENDALIAN
RESIKO GAGAL BAYAR AKIBAT FRAUD PADA P2P LENDING
PAYLATER***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.reposatory.upnvj.ac.id]

menyelesaikan sengketa melalui tata cara yang diatur dalam Pasal 13 yang menyebutkan “Jika: a. dalam pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak tercapai kesepakatan; b. Konsumen dan PUJK sepakat bahwa penyelesaian Sengketa dilakukan melalui Fasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan c. lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang terkait PUJK, tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan Fasilitasi”. Hal serupa juga disebutkan dalam Pasal 22 Ayat 7 yang menjelaskan dalam hal tidak tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian pengaduan, penyelesaian sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan adalah salah satu opsi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak penyelenggara dengan *borrower*. LAPS adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa yang dibuat oleh lembaga jasa keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi dan/atau dibentuk oleh lembaga yang melaksanakan fungsi self-regulatory organization untuk menjadi sarana penyelesaian sengketa bagi lembaga jasa keuangan dan konsumennya.¹⁰ Lembaga ini dapat berperan dalam penyelesaian sengketa antara pihak penyelenggara dengan *borrower* yang merasa dirugikan karena tindakan *fraud* dengan menyediakan mediator dan arbiter sebagai fasilitator dalam penyelesaian sengketa. Sedikitnya terdapat 6 LAPS yang terdaftar di sektor jasa keuangan yaitu Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), dan Badan Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia (BMPPI). 6 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut memiliki bidang pengkhususannya tersendiri sesuai dengan bidangnya masing-masing.


¹⁰ Wury Yanti Sinaga, 2018, *Kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Laps) Dalam Sengketa Konsumen Perusahaan Pembiayaan (Bank) Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) Nomor 1/Pojk.07/2014*, Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm 92.

Ariq Juananda, 2022

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PENGENDALIAN
RESIKO GAGAL BAYAR AKIBAT FRAUD PADA P2P LENDING
PAYLATER**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.reposatory.upnvj.ac.id]



Sumber: <https://www.ojk.go.id/id>

Ariq Juananda, 2022

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PENGENDALIAN RESIKO GAGAL BAYAR AKIBAT FRAUD PADA P2P LENDING PAYLATER

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.reposatory.upnvj.ac.id]